



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KULISUSU**

*Jl. Gaumalanga No.1 Kel. Kulisusu
: puskesmaskulisusubutur@gmail.com, Kode Pos 93741*



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS KULISUSU
NOMOR : 445/SK / 297 / IV / 2022**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KULISUSU**

KEPALA PUSKESMAS KULISUSU

- Menimbang :**
- a. bahwa standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan;.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Puskesmas Kulisusu Tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kulisusu;.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan;
 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang laboratorium kesehatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KULISUSU TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS KULISUSU
- Kesatu :** Standar Pelayanan Publik Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- Kedua :** Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meKulisusuti ruang lingkup :

1. Pelayanan Pendaftaran;
2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan KB ;
5. Pelayanan Laboratorium;
6. Pelayanan Kefarmasian;
7. Pelayanan Humas/Pengaduan
8. Pelayanan Kesehatan Lansia
9. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD)
10. Pelayanan Ruang Bersalin
11. Pelayanan Rawat Inap
12. Pelayanan Kesehatan Anak
13. Pelayanan Imunisasi

Ketiga : Standar Pelayanan Sebagaimana Dimaksud pada dictum KEDUA Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh unit- unit pelayanan di lingkungan Puskesmas Kulisusu Kabupaten Buton Utara sebagai acuan dalam pemberian pelayanan dan penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Ditetapkan di : Kulisusu

Pada tanggal : 08 April 2022

